

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan yang bermasyarakat tentu tidak lepas dari kaidah hukum yang mengatur masyarakat, kaidah hukum itu yang berlaku untuk seluruh masyarakat. Akan dikenakan sanksi apabila dalam kehidupan mereka melanggar kaidah – kaidah hukum tersebut, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran, sanksi tersebut yang dinamakan pidana. Seseorang yang telah melakukan kejahatan tindak pidana, proses hukum yang akan pertama kali ditempuh adalah proses penyelidikan yang akan dilakukan oleh Kepolisian sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam kaitannya dengan negara Indonesia, sebagai negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama,

sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial. Dalam proses penyelidikan, seseorang yang melakukan tindak pidana belum dapat dikatakan sebagai tersangka sesuai dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) karena penyidik harus memastikan agar mengetahui apakah tindakan yang dilakukan merupakan tindak pidana atau bukan. Setelah penyidik memastikan perbuatan tersebut merupakan tindakan pidana maka akan berlanjut ke proses penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam hal ini yang berwenang untuk melakukan tahap penyidikan adalah kepolisian dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Setelah penyidikan selesai melakukan tindakan penyidikan seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggledahan, pemanggilan, dan pemeriksaan saksi maupun tersangka maka dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan melimpahkan kepada Kejaksaan untuk diteliti.

Jika berkas perkara belum lengkap maka penuntut umum harus segera mengembalikan ke penyidik disertai petunjuk untuk segera dilengkapi (P-19) tetapi jika berkas perkara sudah lengkap (p-21) maka dapat dinaikkan ke tahap Penuntutan untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan. Terdakwa dihadapkan dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum berdasarkan BAP yang diserahkan oleh penyidik untuk diperiksa, diadili dan diputus di Pengadilan.

Jika terdakwa terbukti bersalah dan hakim telah yakin maka terdakwa akan dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana tersebut telah diatur dalam pasal 10 KUHP yang terbagi menjadi:

1. Pidana Pokok

- a) Pidana mati
- b) Pidana Penjara
- c) Pidana Kurungan
- d) Pidana denda
- e) Pidana tutupan

2. Pidana Tambahan

- a) Pencabutan hak-hak tertentu
- b) Perampasan barang-barang tertentu
- c) Pengumuman putusan hakim

Menurut pendapat Sudarto :

Persoalan tentang pemberian pidana serta pelaksanaan pidana, tidak hanya berkaitan dengan hukum acara pidana saja, tetapi juga hukum pelaksanaan pidana.¹

Sanksi pidana yang dikenakan terdakwa tergantung pada kejahatan atau pelanggaran yang diperbuat dan pasal yang dikenakan. Begitu putusan hakim

¹Sudarto, 1981, "Masalah Penghukuman dan Gagasan Permasiyarakatan", *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 78.

dijatuhkan maka terdakwa akan menyandang gelar baru sebagai narapidana yang akan melalui masa hukuman pidananya di Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut pendapat Dwidja Priyatno :

Pada prinsipnya filsafat penghukuman yang mendasari pelaksanaan (sistem) permasyarakatan yang ada di Indonesia secara filosofis permasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi *retributif* (pembalasan), *deterrence* (penjeraan), dan *resosialisasi*.²

Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai Narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.

Meskipun dalam kedokteran, sebagian besar golongan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) masih bermanfaat bagi pengobatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran dijalur ilegal, akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda.

Maraknya penyalahgunaan Narkotika tidak hanya dikota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kotakecil diseluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosialekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas. Dari

²Dwidja Priyatno, 2006, "*Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*", Refika Aditama, Bandung, hal. 51

datayang ada, penyalahgunaan Narkotika paling banyak berumur antara 15 - 24 tahun. Tampaknya generasi muda adalah sasaran strategis perdagangan gelap narkotika. Oleh karena itu kita semua perlu mewaspadaai bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan pembinaan generasi muda.

Terpidana perkara narkotika baik pemasok/pedagang besar, pengecer, maupun pecandu/pemakai pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar Peraturan Pemerintah, dan mereka itu semua merupakan Warga Negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun Negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang.

Oleh karena itu, seperti apapun tingkat kesalahannya, terpidana maupun korban diharapkan masih dapat menyadari apa yang diputus oleh majelis hakim atas kesalahan mereka yang diperbuat supaya mereka meninggalkan perbuatan tersebut setelah selesai menjalani masa hukuman.

Pembinaan terpidana perkara narkotika lebih ditujukan kepada pemakai atau pecandu yang telah menjadi korban kejahatan dari pelaku para pengedar barang terlarang tersebut. Setelah terpidana diketahui segala sesuatunya tentang proses peradilan, maka pola pembinaannya akan diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan dimana mereka menjalani masa hukuman.

Jadi dalam hal ini, penanganan masalah pembinaan para korban penyalahgunaan narkotika tersebut adalah merupakan kewajiban pemerintah juga. Walau demikian sesuai dengan asas kebersamaan maka kewajiban untuk mengembalikan kondisi para korban tersebut tidak hanya

menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 14 mengenai hak-hak Narapidana, merupakan dasar bahwasanya Narapidana harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Berdasarkan Undang – undang Narkotika (UU RI No. 35 Tahun 2009) Bab X tentang Pembinaan dan Pengawasan Pasal 60 ayat 1 menjelaskan bahwa Pemerintahan melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika.

Tujuan pidana penjara dititik beratkan pembinaan narapidana. Pembinaan adalah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka telah siap berbaik kembali dengan masyarakat. Karena pidana penjara itu sudah mempunyai tujuan, maka tidak lagi tanpa arah atau tidak lagi seakan-akan menyiksa.

Menurut pendapat Marlina :

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk memproses atau memperbaiki seseorang (*People processing organization*), dimana input maupun outputnya adalah manusia yang dilabelkan penjahat.³

Pelaksanaan pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai jalan keluar untuk membina dan juga untuk mengembalikannarapidana ke

³Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, hal. 124

jalan yang benar. Perilaku-perilaku menyimpang yang dulupernah mereka lakukan diharapkan tidak akan terjadi lagi dan mereka dapatberubah menjadi anggota masyarakat yang bertingkah laku baik.

Caranyayaitu dengan menyadarkan mereka dengan cara menanamkan pembinaanjasmani maupun rohani. Dengan demikian tujuan dari pidana penjara adalahselain untuk menimbulkan rasa derita karena kehilangan kemerdekaan, jugauntuk membimbing terpidana agar bertaubat dan kembali menjadi anggotamasyarakat yang baik.

Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi programpembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dankegiatan pembinaan kemandirian.Pembinaan kepribadian diarahkan padapembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya,bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, danmasyarakat.

Berpijak padakenyataan tersebut di diatas, maka penelitian yang akan dilakukan penulisadalah mengenai ***“PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA(Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Kedungpane Semarang)”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Kedungpane Semarang dalam membina Narapidana?
2. Bagaimanakah metode Pembinaan dalam pelaksanaan Kebijakan Lembaga Pemasyarakatan kelas 1A Kedungpane Semarang terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika?
3. Kendala – kendala apa saja dalam pelaksanaan Kebijakan Lembaga Pemasyarakatan kelas 1A Kedungpane Semarang dalam membina Narapidana pelaku tindak pidana Narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Kedungpane Semarang dalam membina Narapidana.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis metode pembinaan dalam pelaksanaan kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Kedungpane Semarang terhadap Narapidana pelaku tindak pidana Narkotika.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala – kendala apa saja dalam pelaksanaan kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Kedungpane Semarang terhadap Narapidana pelaku tindak pidana Narkotika.

D. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu sarana pokok dalam penerpaannya harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Hal ini disesuaikan bahwa penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologi, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis terhadap bahan – bahan yang telah dikumpulkan dan diolah.

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian ini hanya mengutamakan pada hasil wawancara di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1A Kedungpane Semarang. Dalam hal ini akan meneliti bagaimana Pembinaan Terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk menemukan permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif, yaitu menggambarkan tentang tinjauan yuridis mengenai pembinaan narapidana narkotika di Lembaga pemasyarakatan kelas 1A kedungpane Semarang. Hasil gambaran kemudian akan di analisis dengan menggunakan teori – teori ilmu hukum, ilmu sosial dan pendapat para ahli, dan aturan – aturan yang ada dalam perundang – undangan.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber dimana dapat diperoleh berdasarkan hasil wawancara, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dan sumber aslinya melalui salah satu upaya wawancara langsung dengan sumber atau responden yang bersangkutan yaitu dengan beberapa anggota Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Kedungpane Semarang.

Sumber data sekunder yang adalah yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hukum. Dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

- a) Bahan Hukum Primer yaitu peraturan perundang – undangan, seperti :
 - Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - Undang – Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 Tentang perasyarakatan
 - Wawancara Langsung

b) Bahan Hukum Sekunder yaitu sebagai penjelasan dari bahan hukum primer yang berupabahan yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian antara lain :

- Buku- buku
- Dokumen yang membahas tentang kebijakan lembaga masyarakatan
- Makalah, dan Pendapat serta pandangan dari berbagai ahli hukum yang digunakan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai Pembinaan Terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga masyarakatan Kelas 1A Kedungpane Semarang.

c) Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa :

- Kamus Hukum.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia.
- Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan

4. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara, dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada pihak yang terkait dengan mengenai Pembinaan Terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Kedungpane Semarang.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif, data – data yang diperoleh selama proses penelitian disusun secara sistematis dan analisis sedemikian sehingga mencapai kejelasan permasalahan yang di bahas yaitu yang berkaitan Pembinaan Terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Kedungpane Semarang.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar tentang apa yang menjadi isi dari penelitian ini maka dikemukakan susunan dan rangkaian masing – masing bab, sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang : Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Metode penelitian, Sistematika penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini terdiri sub – sub bab yaitu: Pengertian Pembinaan Narapidana, Pengertian Narapidana, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Narkotika, Narkotika dalam pandangan Islam

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini berisi sub – sub bab: Pengaturan Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Kedungpane Semarang dalam membina Narapidana, Metode Pembinaan dalam pelaksanaan kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Kedungpane Semarang terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika, Kendala – Kendala dalam pelaksanaan kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Kedungpane Semarang dalam membina narapidana pelaku tindak pidana narkotika.

Bab IV adalah Penutup. Dalam bab ini berisi tentang : Kesimpulan dan Saran.